



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BP3D)
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur bidang perencanaan dalam beban kerja yang menuntut sinergisitas pembangunan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan secara menyeluruh agar kegiatan pembangunan daerah berjalan secara baik, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BP3D) KABUPATEN NATUNA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah PNS/CPNS yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki bebankerja yang tinggi.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka :

- a. peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja dan memiliki bebankerja yang tinggi;
- b. pencegahan terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan tupoksi;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- c. merupakan tindakan preventif/ pencegahan dan sekaligus sebagai imbalan atas tindakan-tindakan yang akan diambil guna menertibkan dan mendisiplinkan pegawai-pegawai yang bersangkutan, sehingga peyelewengan-penyelewengan dalam bidang perencanaan dan evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.

Pasal 3

- d. tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat dan Staf;
e. tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan berdasarkan bebankerja;
f. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

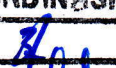
Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diberikan karena:

- a. merumuskan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
d. melaksanakan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
e. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
g. melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional;
h. tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1). Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan tingkatan Jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
(2). Tingkatan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:
a. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang membantu Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah dalam melaksanakan fungsinya;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- c. Kepala Bidang di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan bidangnya masing-masing;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah yang membantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.
- e. Kewarganegaraan sipil (PNS)/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diberhentikan dari jabatannya dengan diberikan uang tunggu atau menunggu terbitnya Surat Keputusan Pensiun/ Masa Persiapan Pensiun.
- c. Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 7

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dijadikan dasar dan pelaksanaan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 8 Februari 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 8 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	